



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR : 263/C.37b/31.71.03.1007.01.002.S.6/-1.785.51/2020

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KELAS B

**DI Jl. Sumur Batu Raya Kav No. 2, RT.014 RW.001, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta
Pusat**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PENDIDIKAN (SMPN 183 SUMUR BATU)**, No. **Konsultasi 200/K-IMB/UPPTSP/JP/2020 Tanggal 29-07-2020**, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Sumur Batu Raya Kav No. 2, RT.014 RW.001, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat Jakarta Pusat.
- Mengingat** :
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan Dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- KRK No. 049/C.23b/31.71.03.1007.01.002.S.6/2/-1.711.53/2019;
 - Kartu Inventaris Barang (KIB A) Dinas Pendidikan, kode lokasi: 10801015503004, tgl. 02-09-2019
 - Surat Kuasa dari NAHDIANA kepada Fachry Ibrahim tanggal 22-07-2020;
 - Surat Pernyataan YBS tanggal 08-11-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI Jl. Sumur Batu Raya Kav No. 2, RT.014 RW.001, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat**

- KESATU** :
- Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat kepada :**
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama | : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PENDIDIKAN (SMPN 183 SUMUR BATU) |
| Alamat | : Jl. Danau Limboto Raya No. 68 Rt. 005/031 Kel. Bencong Kelapa Dua |
| Untuk | : MENDIRIKAN BARU |
| Lokasi | : Jl. Sumur Batu Raya Kav No. 2, RT.014 RW.001, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat |
| Sub Zona | : S.6 |
| Penggunaan | : SEKOLAH |
| Ketinggian Bangunan | : 4 Lantai |
| Luas Bangunan Baru | : 1140.75 M² |
| Masa Bangunan | : 1 Masa |





- KEDUA** : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur atas nama Rama Candra No. 68/8.6/31/-1.785.5/2017 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing;
 - Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemilik wajib memasang pagar halaman pengaman proyek dengan memperhatikan keamanan dan keserasian sekelilingnya serta tidak melampaui Garis Sempadan Bangunan;
 - Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa/pelaksana/pemborong yang memiliki izin usaha jasa konstruksi;
 - Pelaksanaan konstruksi bangunan harus menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pertanggungjawaban terhadap tenaga kerja konstruksi;
 - Pelaksanaan pekerjaan konstruksi diawasi oleh pengawas konstruksi;
 - Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam bentuk laporan tertulis kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Pelaksana dan pengawas konstruksi bangunan gedung bertanggungjawab atas kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dengan dokumen teknis yang disetujui dalam IMB, keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan dan ketertiban lingkungan serta dampak pelaksanaan pembangunan terhadap lingkungan;
 - Apabila terdapat perubahan atas gambar yang diizinkan maka harus dilakukan permohonan revisi IMB kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Apabila dalam pelaksanaan pembangunan terjadi kegagalan konstruksi maka pelaksanaan pembangunan harus segera dihentikan dan segera dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungan.
- KETIGA** : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik – baiknya;
- KELIMA** : Mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum memanfaatkan bangunan;
- KEENAM** : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya;
- KETUJUH** : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/dirubah sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28-12-2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Drs. M. SUBHAN R, M.Si
NIP. 197311291993031002



Peizinan ini dikenakan Retribusi : Rp 0,00
Denda retribusi : Rp 0,00

